



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 693 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tingkat Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 389/PL.02.2-BA/3671/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon atas nama Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd. dan Ir. H. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Tangerang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 238.347 suara sah.
2. Pasangan Calon atas nama Drs. H. Sachrudin dan H. Maryono, AP., M.Si. yang diusulkan Gabungan Partai Politik, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Perjuangan dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Tangerang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 434.058 suara sah.
3. Pasangan Calon atas nama Faldo Maldini, S.Si dan Mohammad Fadhlin Akbar, SH. yang diusulkan Gabungan Partai Politik, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Tangerang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 313.768 suara sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ilka Shofa Irvina